



PUTUSAN

Nomor 0287/Pdt.G/2015/PA Lwk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :-

PEMOHON, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Simpang Raya, Kabupaten Banggai, sebagai **Pemohon** ;-

melawan

TERMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Simpang Raya, Kabupaten Banggai, sebagai **Termohon** ;-

Pengadilan Agama tersebut ;-

Telah mempelajari berkas perkaranya ;-

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, dan memeriksa bukti-bukti Pemohon ; -

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Agustus 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dalam Register Perkara Nomor 0287/Pdt.G/2015/PA.Lwk tanggal 21 Agustus 2015, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 0287/Pdt.G/2015/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa pada tanggal 19 September 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunta sebagaimana tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 158/01/X/2012 tanggal 01 Oktober 2012.
- 2) Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak.
- 3) Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis dan tinggal bersama di rumah sendiri akan tetapi sejak tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis tapi Pemohon masih berusaha sabar demi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon.
- 4) Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh karena Termohon tidak jujur dalam hal keuangan.
- 5) Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi bulan Juni 2015 namun masih dalam satu rumah, sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tidur sampai sekarang tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri.
- 6) Bahwa upaya penasehatan untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon telah cukup dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil.
- 7) Bahwa dengan keadaan seperti tersebut di atas rumah tangga sulit untuk dipertahankan sehingga Pemohon memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian.

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 0287/Pdt.G/2015/PA.Lwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Luwuk Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON);-
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;-

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 0287/Pdt.G/2015/PA.Lwk. tanggal 07 September 2015 dengan Mediator Muh. Yahya Tajudin, S.HI, dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 14 September 2015 bahwa mediasi telah dilaksanakan secara maksimal pada tanggal 07 September 2015 dan tanggal 14 September 2015, namun tidak berhasil untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon ;-

Bahwa walaupun mediator tidak berhasil untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon Majelis Hakim di dalam persidangan tetap berupaya untuk menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tetap tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon pada sidang yang dinyatakan

Hal. 3 dari 19 hal.Putusan Nomor 0287/Pdt.G/2015/PA.Lwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutup untuk umum yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya :

- Bahwa posita permohonan Pemohon angka 1, dan 2 adalah benar;-
- Bahwa posita permohonan Pemohon angka 3 benar ada perselisihan antara Pemohon dan Termohon namun hanya perselisihan biasa dalam rumah tangga dan Pemohon sendiri yang bersikap acuh terhadap Termohon dimana Pemohon tidak memperdulikan Termohon ;-
- Bahwa posita poin 4 tidak benar, Tidak benar Termohon tidak jujur dalam hal keuangan dalam rumah tangga hanya saja setiap Pemohon memberikan uang hasil panen kepada Termohon selalu habis untuk kebutuhan sehari-hari dan Termohon pernah meminjam uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Pemohon untuk beli pupuk, tapi Termohon tidak mengembalikan uang pinjaman tersebut lalu Pemohon marah. Uang hasil panen yang diberikan Pemohon berupa hasil panen jagung sejumlah Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan hasil panen jeruk sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pertahun habis untuk belanja;-
- Bahwa posita poin 5 benar ;-
- Bahwa posita poin 6 tidak benar, tidak ada pihak keluarga Pemohon dan Termohon untuk merukunkan Pemohon dan Termohon,;-
- Bahwa Termohon sebenarnya masih ingin mempertahankan rumah tangga tidak ingin bercerai dengan Pemohon namun apabila Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon maka Termohon akan mengajukan tuntutan kepada Pemohon yaitu:

Hal. 4 dari 19 hal.Putusan Nomor 0287/Pdt.G/2015/PA.Lwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tidur sejak beberapa bulan yang lalu dan sejak bulan Januari 2014 sampai dengan sekarang selama 21 bulan tidak ada nafkah lahir dari Pemohon maka Termohon menuntut kelalaian Pemohon selama itu, yang terhitung setiap bulannya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) X 21 bulan sehingga keseluruhan berjumlah Rp.31.500.000,-(tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa Termohon menuntut mut'ah berupa gelang emas seberat 5 gram 23 karat ;
3. Bahwa inisiatif untuk mengakhiri rumah tangga adalah keinginan Pemohon maka apabila terjadi perceraian Pemohon menuntut nafkah iddah selama 3 bulan, setiap bulannya sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dikali 3 bulan sehingga keseluruhan berjumlah Rp.9.000.000,-(sembilan juta rupiah);

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Termohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - Nafkah Lampau yang terhitung setiap bulan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dikali 21 bulan sehingga keseluruhan berjumlah Rp.31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Mut'ah berupa gelang emas seberat 5 gram 23 karat;-
 - Nafkah iddah selama 3 bulan, setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dikali 3 bulan sehingga keseluruhan berjumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);-

Subdider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Hal. 5 dari 19 hal.Putusan Nomor 0287/Pdt.G/2015/PA.Lwk.



Bahwa terhadap jawaban Termohon atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan semula bahwa Termohon tidak jujur dalam hal keuangan karena setiap dikasih uang sama Pemohon Termohon mengatakan uang sudah habis tapi Pemohon tidak tahu dibelanjakan untuk apa itu uang. Begitupun saat Termohon melaksanakan acara sunatan untuk anak bawaan Termohon yang menghabiskan dana Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah dan beras) tapi Termohon tidak bilang sama Pemohon sehingga hal tersebut yang menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tidur, dan mengenai tuntutan Termohon nafkah lampau Pemohon tidak menyanggupinya karena sampai sekarang Pemohon masih memberikan nafkah lahir kepada Termohon dan mengenai Mut'ah dan nafkah iddah Pemohon tidak sanggup. Pemohon bekerja petani jeruk dan Pemohon panen jeruk 2 kali dalam setahun dengan penghasilan Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan selain itu juga Pemohon bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) perhari tapi kerja tidak setiap hari karena menunggu panggilan kerja ;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam jawabannya terhadap surat Permohonan Pemohon dan tetap dengan tuntutan;-

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 158/01/X/2012, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai tanggal 01 Oktober 2012 atas nama Pemohon dan Termohon. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinezegelin oleh Ketua Majelis diberi tanda P.:-

Hal. 6 dari 19 hal.Putusan Nomor 0287/Pdt.G/2015/PA.Lwk.



Bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon telah pula mengajukan

4 (empat) orang saksi masing-masing bernama ; -

1. **SAKSI I**, 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Simpang Raya, Kabupaten Banggai, saksi adalah tetangga Pemohon dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:-

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;-
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah tahun 2012 di Desa Beringin Jaya;-
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah sendiri di Desa Beringin Jaya;-
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;-
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2013 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;-
- Bahwa saksi tidak pernah melihat maupun mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun saksi mengetahuinya dari cerita tetangga;-
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon yang saksi ketahui dari cerita Pemohon adalah karena masalah rumah dan tanah milik Termohon lalu dijual kepada Pemohon sebelum Pemohon dan Termohon menikah, kemudian Pemohon dan Termohon menikah dan sekarang rumah tersebut menjadi tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon;-
- Bahwa saksi tidak tahu tentang masalah Termohon tidak jujur dalam hal

Hal. 7 dari 19 hal.Putusan Nomor 0287/Pdt.G/2015/PA.Lwk.



keuangan rumah tangga ;:-

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah atau tidak ;:-
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani jeruk dan kacang ;:-
- Bahwa Pemohon memiliki lahan jeruk dan kacang ;:-
- Bahwa Pemohon memanen hasil tanaman jeruk dan kacang 2 kali dalam setahun dengan penghasilan sekitar Rp.10.000.000;- untuk 2 kali panen;-
- Bahwa selain bertani dilahan sendiri Pemohon juga bekerja sebagai buruh kebun;-
- Bahwa sebagai buruh kebun Pemohon di gaji Rp. 100.000- perhari ;:-
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh kebun tidak tentu berapa hari dalam sebulan tergantung yang panggil kerja ;:-
- Bahwa upaya penasehatan dari pihak keluarga saksi tidak tahu tapi saksi sebagai tetangga Pemohon, pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon sebagai suami isteri, namun upaya tersebut tidak berhasil;-

2. SAKSI II, Umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Simpang Raya, Kabupaten Banggai, saksi adalah tetangga Pemohon dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:-

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah tahun 2012 di Desa Beringin Jaya;-
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah sendiri di Desa Beringin Jaya;-

Hal. 8 dari 19 hal.Putusan Nomor 0287/Pdt.G/2015/PA.Lwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;-
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2013 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ;-
- Bahwa saksi tidak pernah melihat maupun mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun saksi mengetahuinya dari cerita tetangga ;-
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon yang saksi ketahui dari cerita Pemohon adalah karena kebun ditanami jeruk oleh Pemohon lalu hasil panennya diambil oleh Termohon ;-
- Bahwa saksi tidak tahu tentang masalah Termohon tidak jujur dalam hal keuangan rumah tangga ;-
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tidur selama 2 bulan ;-
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani jeruk dilahan sendiri ;-
- Bahwa Pemohon memanen hasil tanaman jeruk 2 kali dalam setahun dan mengenai hasil panen saksi tidak tahu ;-
- Bahwa selain bertani dilahan sendiri Pemohon juga bekerja sebagai buruh kebun ;-
- Bahwa sebagai buruh kebun Pemohon digaji Rp. 100.000,- perhari ;-
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh kebun tidak tentu berapa hari dalam sebulan tergantung yang panggil kerja ;-
- Bahwa upaya penasehatan dari pihak keluarga saksi tidak tahu tapi saksi sebagai tetangga Pemohon, pernah menasehati Pemohon agar

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 0287/Pdt.G/2015/PA.Lwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersabar dan rukun kembali dengan Termohon sebagai suami isteri,
namun upaya tersebut tidak berhasil;-

3. **SAKSI III**, Umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di
Desa Sumber Mulya, Kecamatan Simpang Raya, Kabupaten Banggai, saksi
adalah keponakan Pemohon dan di bawah sumpah telah memberikan
keterangan sebagai berikut:-

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah
tahun 2012 di Desa Beringin Jaya;-
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di
rumah sendiri di Desa Beringin Jaya;-
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon belum
dikaruniai anak;-
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan
rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2013 sudah tidak rukun dan
tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
antara Pemohon dan Termohon;-
- Bahwa saksi tidak pernah melihat maupun mendengar langsung
pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun saksi mengetahuinya
dari cerita Pemohon saat saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan
Termohon;-
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon yang saksi
ketahui dari cerita Pemohon adalah karena hasil panen diambil oleh
Termohon lalu Pemohon minta uang untuk beli pupuk tapi Termohon
bilang uang sudah habis untuk belanja kebutuhan sehari-hari sehingga
Pemohon merasa curiga Termohon sering menghabiskan uang hasil
panen lalu Pemohon dan Termohon bertengkar dan masalah lain karena

Hal. 10 dari 19 hal.Putusan Nomor 0287/Pdt.G/2015/PA.Lwk.



masalah rumah yang dahulunya milik Termohon lalu dijual kepada Pemohon sebelum Pemohon dan Termohon menikah. Kemudian setelah Pemohon dan Termohon menikah rumah tersebut menjadi tempat tinggal bersama tapi Termohon merasa bahwa rumah tersebut adalah milik bersama ;-

- Bahwa saksi tidak tahu tentang masalah Termohon tidak jujur dalam hal keuangan rumah tangga ;-
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015, Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama ;-
- bahwa saksi tidak tahu apakah masih ada nafkah lahir dan batin kepada Termohon atau tidak ;-
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani jeruk, coklat, jagung dan kacang dilahan sendiri ;-
- Bahwa Pemohon memanen hasil tanaman jagung 2 kali dalam setahun sekitar ½ ton rata-rata Rp. 3.000.000; (tiga juta rupiah) untuk 1 kali panen ;-
- Bahwa selain bertani dilahan sendiri Pemohon juga bekerja sebagai buruh kebun ;-
- Bahwa penghasilan Pemohon sebagai buruh kebun saksi tidak tahu ;-
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon sebagai suami isteri namun upaya tersebut tidak berhasil ;-

4. **SAKSI IV**, Umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Sumber Mulya, Kecamatan Simpang Raya, Kabupaten Banggai, saksi adalah tetangga Pemohon dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:-

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 0287/Pdt.G/2015/PA.Lwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah tahun 2012 di Desa Beringin Jaya;-
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah sendiri di Desa Beringin Jaya;-
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;-
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2013 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;-
- Bahwa saksi tidak pernah melihat maupun mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon;-
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon yang saksi ketahui dari cerita Pemohon adalah karena hasil panen Pemohon berikan pada Termohon namun Termohon tidak terbuka dalam hal pengeluaran uang hasil panen tersebut dan ketika ditanya Pemohon, Termohon langsung minta cerai;-
- Bahwa saksi tidak tahu tentang masalah Termohon tidak jujur dalam hal keuangan rumah tangga;-
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tidur tapi masih tinggal serumah;-
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani jeruk, jagung, kacang dan pepaya dilahan sendiri;-
- Bahwa saksi tidak tahu hasil panen Pemohon;-
- Bahwa saksi sebagai tetangga pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon sebagai suami isteri

Hal. 12 dari 19 hal.Putusan Nomor 0287/Pdt.G/2015/PA.Lwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun upaya tersebut tidak berhasil;-

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak dapat menghadirkan saksi-saksi lagi untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya meskipun majelis hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;-

Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas ;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada setiap persidangan maupun perdamaian dengan perantara mediator, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008, namun hasilnya tidak berhasil untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon ;-

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2013 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan Termohon tidak jujur dalam hal keuangan, dan akhirnya sejak bulan Juni 2015 namun masih dalam satu rumah, sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tidur sampai sekarang tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri dan upaya penasehatan untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon telah cukup dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil. Selanjutnya Pemohon dalam Permohonannya meminta kepada Majelis Hakim agar

Hal. 13 dari 19 hal.Putusan Nomor 0287/Pdt.G/2015/PA.Lwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengizinkan kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ;-

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya ada yang dibenarkan dan ada pula yang dibantah dimana Termohon membantah posita poin 3, dimana menurut Termohon antara Pemohon dan Termohon hanya terjadi perselisihan biasa dalam rumah tangga dan Pemohon sendiri yang bersikap acuh terhadap Termohon dimana Pemohon tidak memperdulikan Termohon. Posita poin 4 tidak benar Termohon tidak jujur dalam hal keuangan dalam rumah tangga dan tidak benar ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon yang dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak dan Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon, sebab Termohon merasa tidak ada masalah antara Pemohon dan Termohon. Termohon juga mengajukan gugatan kepada Pemohon apabila terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon yaitu Nafkah Lampau selama 21 bulan berjumlah Rp. 31.500.000;- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah berupa gelang emas seberat 5 gram 23 karat, dan nafkah iddah selama 3 bulan, setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000;- (tiga juta rupiah) dikali 3 bulan sehingga keseluruhan berjumlah Rp. 9.000.000;- (sembilan juta rupiah);-

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon ada yang diakui atau dibenarkan oleh Termohon dan ada pula yang dibantah oleh Termohon, akan tetapi karena perkara ini menyangkut perkara sengketa perkawinan, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka baik yang diakui maupun yang dibantah oleh Termohon harus dibuktikan bersama-sama, sehingga dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim menerapkan beban pembuktian berimbang kepada

Hal. 14 dari 19 hal.Putusan Nomor 0287/Pdt.G/2015/PA.Lwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemohon dan Termohon dan kesempatan yang pertama untuk membuktikan adalah Pemohon ;:-

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg barang siapa beranggapan mempunyai hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 158/01/X/2012, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai tanggal 01 Oktober 2012 atas nama Pemohon dan Termohon, surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, dan telah sesuai serta bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut tanda P, maka bukti P tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 301 R.Bg dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai ;:-

Menimbang, bahwa bukti P tersebut secara formil dibuat dan ditanda tangani serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, sehingga bukti P tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu harus dinyatakan Pemohon dan Termohon terbukti mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Pemohon telah memenuhi syarat formal untuk mengajukan permohonan cerai, dan dengan demikian Pemohon dan Termohon berkapasitas sebagai pihak-pihak (**legal standing**) dalam perkara ini;-

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah

Hal. 15 dari 19 hal.Putusan Nomor 0287/Pdt.G/2015/PA.Lwk.



tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum;-

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada alasan perceraian yang diatur pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa *"antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;-

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut menyangkut perselisihan, maka untuk pembuktian didasarkan kepada ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mendengar keterangan keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon sebagai saksi dan Majelis Hakim telah mendengar keterangan 4 orang saksi, yang masing-masing bernama SAKSI I (tetangga Pemohon), SAKSI II (tetangga Pemohon), SAKSI III (keponakan Pemohon), SAKSI IV (tetangga Pemohon) di bawah sumpah telah memberikan keterangan ;-

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah (vide Pasal 175 R.Bg) dan diperiksa secara terpisah (vide Pasal 171 R.Bg) sehingga saksi-saksi

Hal. 16 dari 19 hal.Putusan Nomor 0287/Pdt.G/2015/PA.Lwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon, hanya mengetahui jika rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi tetapi tidak mengetahui apa penyebabnya pertengkaran tersebut bahkan tidak mengetahui kapan Pemohon dengan Termohon mulai pisah tempat tinggal dengan demikian saksi tersebut tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon khususnya tentang penyebab pertengkaran, karena semua keterangan saksi-saksi tersebut hanya berdasarkan cerita dari Pemohon dan orang lain (*Testimonium De Auditu*) bukan berdasarkan penglihatan maupun pendengaran langsung, melainkan mendengar dari orang lain yang disebut juga dengan kesaksian tidak langsung, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagaimana maksud pasal 308 R.Bg dimana kerangan saksi tersebut harus keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menambah alat buktinya, tetapi Pemohon tidak dapat menambah alat buktinya, bahkan Pemohon tidak pernah hadir lagi dalam persidangan pada sidang berikutnya. Olehnya itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan permohonannya;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonan yang dibantah oleh Termohon, karenanya permohonan Pemohon sepatutnya ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa gugatan Termohon erat kaitannya (asesor) dengan permohonan Pemohon dan merupakan dasar untuk menuntut sedangkan permohonan

Hal. 17 dari 19 hal.Putusan Nomor 0287/Pdt.G/2015/PA.Lwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon dinyatakan ditolak, maka gugatan Termohon tidak mempunyai dasar untuk menuntut. Olehnya itu gugatan Termohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;-

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;-

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan Pemohon ditolak;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari **Senin** tanggal **26 Oktober 2015 Masehi** bertepatan dengan tanggal **13 Muharam 1437 Hijriyah** oleh kami **Nurmaidah, S.HI, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Fahlevi, S.HI.** dan **Rokiah Binti Mustaring, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **26 Oktober 2015 Masehi** bertepatan dengan tanggal **13 Muharam 1437 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan

Hal. 18 dari 19 hal.Putusan Nomor 0287/Pdt.G/2015/PA.Lwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Isma Katili, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Termohon di luar hadirnya Pemohon.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ahmad Fahlevi, S.HI.

Hakim Anggota

Nurmaidah, S.HI, MH.

Rokiah Binti Mustaring, S.HI.

Panitera Pengganti

Isma Katili, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya panggilan	Rp.	600.000,-
4.	Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Biaya materai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	691.000,-

Hal. 19 dari 19 hal.Putusan Nomor 0287/Pdt.G/2015/PA.Lwk.